



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 02/SKB/KPU/TAHUN2 006**

**Nomor: KN. 03/02/36/2006**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENANGANAN ARSIP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapat pelimpahan tugas wewenang dari Ketua Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Ketua KPU Nomor : 24/SK/KPU Tahun 2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Penunjukan Wakil Ketua KPU untuk menandatangani Keputusan Ketua KPU, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Djoko Utomo, MA dalam kedudukannya selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ANRI selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 dan 4 Nota Kesepahaman antara KPU dengan ANRI Nomor : 19/SKB/KPU Tahun 2004 dan Nomor : KN.00/1458/36/2004 tanggal 21 Desember 2004 bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama antara KPU dan ANRI tentang pelaksanaan penanganan arsip pemilihan umum tahun 2004 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan aman, tertib, dan lancar berdasarkan pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang tahap pemungutan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 5 April 2004 serta pemungutan suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004, dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004.

- (3) Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaannya di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu oleh 33 Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) dan 446 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) yang merupakan bagian dari KPU.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 huruf juncto Pasal 28 huruf e dan Pasal 31 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juncto Ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 13 huruf c dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

## **PASAL 2**

- (1) PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah pembina kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
- (2) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu tugas dan fungsi ANRI adalah melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

## **PASAL 3**

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan arsip pemilihan umum tahun 2004 bertujuan Untuk melaksanakan kegiatan pelestarian arsip/dokumen penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 yang meliputi pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.
- (2) Dalam kegiatan pelestarian arsip/dokumen penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK melakukan kegiatan:
- a. Penyusunan pedoman pendataan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip/dokumen;
  - b. Sosialisasi dan pelatihan pendataan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip/dokumen;
  - c. Supervisi dan MONITORING pendataan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip/dokumen;
  - d. Kompilasi data arsip/dokumen;
  - e. Pendaftaran dan penilaian arsip/dokumen;
  - f. Pemindehan arsip/dokumen inaktif;
  - g. Pemusnahan arsip/dokumen yang tidak berguna;
  - h. Penyerahan arsip/dokumen statis;
  - i. Penyelenggaraan jaringan arsip statis pemilu;
  - h. Kegiatan lainnya di bidang kearsipan..

#### PASAL 4

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PIHAK PERTAMA memfasilitasi kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penanganan arsip pemilihan umum tahun 2004.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA bertugas untuk memberikan bantuan teknis penanganan arsip pemilihan umum tahun 2004 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

#### PASAL 5

PARA PIHAK untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini menyusun naskah pedoman Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian dan Pengaksesan arsip/dokumen pemilihan umum tahun 2004 dalam bentuk Surat Edaran Bersama antara KPU dan ANRI yang disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Instansi lain yang dianggap perlu.

#### PASAL 6

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran KPU dan ANRI.


#### PASAL 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan tanggal akhir Desember 2006, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

#### PASAL 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

  
PIHAK PERTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
WAKIL KETUA  
  
PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA

PIHAK KEDUA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA  
  
DJOKO UTOMO, MA